



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT**

**Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601**  
**P A I N A N**

---

**K E P U T U S A N**  
**INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 700/003/KPTS/INSP/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2016-2021**

**INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah bahwa Inspektur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspekturat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 , dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

- |            |   |                                                                                                                                             |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.        |
| KESATU     | : | Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA      | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU:<br>1. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;                      |

2. Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 4 Januari 2019

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 700/03/KPTS/INSP/2019  
 TANGGAL : 04 Januari 2019  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2016-2021

| No | SASARAN                                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                | FORMULASI                                                                                           | TARGET CAPAIAN<br>SETIAP TAHUN 2016-2021 |      |      |      |      |      | SUMBER DATA                                      | PENANGGUNG JAWAB     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                           |                                                                        |                                                                                                     | 2016                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                                                  |                      |
| 1  | 2                                                                         | 3                                                                      | 4                                                                                                   | 5                                        |      |      |      |      |      | 6                                                | 7                    |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah         | Opini BPK                                                              | Hasil Opini BPK                                                                                     | WTP                                      | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | Urban I, II, III dan IV Inspektorat              | Inspektorat dan BPKD |
|    |                                                                           | Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) | Hasil Evaluasi Tim Inspektorat                                                                      | CC                                       | B    | BB   | BB   | BB   | A    | Semua Perangkat Daerah (45)                      | Inspektorat          |
| 2. | Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)       | Level Kapabilitas APIP                                                 | Hasil Quality Assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) | 2                                        | 2    | 2    | 3    | 3    | 4    | Sekretariat, Urban I, II, III dan IV Inspektorat | Inspektorat          |
| 3. | Meningkatnya Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemda | Level Maturitas SPIP Pemda                                             | Hasil Quality Assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) | 2                                        | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | Semua Perangkat Daerah (45)                      | Inspektorat          |

INSPEKTUR  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,

